



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMK PGRI TUREN**

**TENTANG
PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR**

Nomor: 4.7.67/UN32.4.5.1/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 4 Juli 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M : Ketua Departemen Manajemen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Wahyu Khoiril Hidayat, SE., M.Pd. : Kepala Sekolah SMK PGRI TUREN (oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas SMK PGRI TUREN, yang berkedudukan di Jalan Salak No. 1, Turen, Kec.Turen, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai pelaksanaan program Asistensi Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Asistensi Mengajar
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pelaksanaan Asistensi Mengajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Pelaksanaan Asistensi Mengajar dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Mahasiswa	NIM	Semester	Nama Sekolah
1	Ika Nur Ayu Asnita	190412630064	6	SMK PGRI TUREN
2	Febi Brian Auladin	190412630155	6	SMK PGRI TUREN
3	Kadek Dwie Anya Wiranti	190412630011	6	SMK PGRI TUREN
4	Melany Putri	190412630024	6	SMK PGRI TUREN
5	Tiara Putri Zahira	190412630160	6	SMK PGRI TUREN
6	Simon Sahat Martua Pardede	160412601938	6	SMK PGRI TUREN

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah Maret – Juli 2022.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.
NIP. 197504262005011001

PIHAK KEDUA,



Wahyu Khoiril Hidayat, S.E., M.Pd